



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL, PADANG
DENGAN

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR, PONOROGO

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

[28 AGUSTUS 2017]





NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL DENGAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Nomor: B-1296/ln.02/B.I/HM.01/8/2017 Nomor: 70/UNIDA/BK/XI/1438

TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIANSERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Senin, tanggal 28(dua puluh delapan)bulan Agustustahun 2017 (dua ribu tujuh belas), bertempat di UNIDA Gontor Kampus Siman, yang bertanda tangan dibawah ini:

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Eka Putra Wirman, M.A., sebagai RektorUniversitas Islam Negerilmam Bonjol Padang, berkedudukan di Jalan Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat 25153, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Islam Negerilmam Bonjol Padang,selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTORdalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A., sebagai Rektor Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jalan Raya Siman Km. 6, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

 a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017

Paraf

Paraf 43

- tanggal 7 April 2017, yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berdasarkan sistem wakaf yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahamandalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki serta saling menunjang dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan negara.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Penyelenggaraan Penelitian dan kegiatan ilmiah;
- Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan Pengelolaan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris;
- e. Pengembangan dan Penggunaan Laboratorium, Perpustakaan dan fasilitas lainnya yang tersedia di kedua pihak;
- f. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 Pelaksanaan

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 Rapat Koordinasi

(1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat melaksanakan rapat koordinasi.

Parat

Paraf

(2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas dan mengkaji perjanjiankerja sama.

Pasal 5 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai halhal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya walaupun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7 Jangka Waktu

- Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang;
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjianperjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman

Paraf

Paraf (LS

ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 8 Penutup

- (1) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dariPARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dariNota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Darussalam Gontor

PIHAK PERTAMA

Rektor

Universitas Islam Negeri Imam

Bonjol Padang

(Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.)

(Dr. H. Eka Putra Wirman, M.A.)

Paraf

Paraf 45

--4-